

Kenajisan Babi dan Hewan Buas serta Mekanisme Penyuciannya (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

The Uncleaness of Pigs and Wild Animals and Their Purification Mechanisms (Comparative Study of the Maliki School and the Shafi'i School)

Jahada Mangka^a, Ronny Mahmuddin^b, A. Nasruddin^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: jahadamangka@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: a.nasruddin@gmail.com

Article Info

Received: 23 September 2024

Revised: 24 September 2024

Accepted: 25 September 2024

Published: 27 September 2024

Keywords:

Wild Animals, Uncleaness of Pigs, Mechanism of Purification, Maliki School, Shafi'i School

Kata kunci:

Hewan Buas, Kenajisan Babi, Mekanisme Penyucian, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i

Abstract

This research aims to determine the status of impurity of pigs and wild animals and the mechanism of their purification from the perspective of the Maliki school and the Shafi'i school of thought. This research is a type of library research, namely research carried out by collecting data from books or literature from previous research. This research was carried out by collecting data from searches or other writings, both from primary data sources and secondary data sources, as well as other literature related to the impurity of pigs and wild animals and their purification mechanisms. The results of the research found are as follows: first, the Maliki school and the Shafi'i school of thought differ regarding the impurity of pigs and wild animals. The Maliki School says that pigs and wild animals are pure animals when they are alive, but when they are dead they are still considered unclean, the Shafi'i School says that pigs and wild animals are unclean animals whether they are alive or dead. Second, the Maliki school and the Shafi'i school of thought differ regarding the mechanism for purifying pigs and wild animals. The Maliki School says that the mechanism for cleansing pigs and wild animals is to use water without requiring the number of splashes and the use of soil or dust, the Shafi'i School says that the mechanism for cleansing pigs and wild animals is that they must be washed seven times, one of which is using soil or dust. It is hoped that the implications of this research will be useful information for the general public, especially in understanding the impurity status of pigs and wild animals and their purification mechanisms from the perspective of the Maliki and Shafi'i schools of thought. This information is important to increase public understanding of fiqh rules related to cleanliness and purity in Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya dalam perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku atau literatur-literatur dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari penelusuran atau tulisan-tulisan lain, baik yang berasal dari sumber data primer maupun sumber data sekunder, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai kenajisan babi dan hewan buas. Mazhab Maliki

mengatakan bahwa babi dan hewan buas merupakan hewan yang suci dalam kondisi hidup, tetapi dalam kondisi mati tetap dianggap najis, Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa babi dan hewan buas merupakan hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati. Kedua, mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai mekanisme penyucian babi dan hewan buas. Mazhab Maliki mengatakan bahwa mekanisme penyucian babi dan hewan buas adalah menggunakan air tanpa mempersyaratkan jumlah siraman dan penggunaan tanah atau debu, Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mekanisme penyucian babi dan hewan buas adalah harus dicuci tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah atau debu. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya dalam memahami status kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya perspektif mazhab Maliki dan Syafi'i. Informasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan fikih terkait dengan kebersihan dan kesucian dalam Islam.

How to cite:

Jahada Mangka, Ronny Mahmuddin, A. Nasruddin, "Kenajisan Babi dan Hewan Buas serta Mekanisme Penyuciannya (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 5 (2024): 887-914. doi: 10.36701/qiblah.v3i5.1749.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, terbagi dalam tiga kelompok utama: Akidah, syari'ah, dan akhlak. Ketiganya membentuk nilai dan norma dalam kehidupan manusia, mengatur segala tindakan dan ucapan dari bangun tidur hingga tidur kembali. Islam memberi perhatian besar pada pembinaan akhlak, yang tercermin dalam sunnah Nabi Muhammad saw melalui ucapan, perbuatan, dan persetujuannya. Selain itu, syari'at juga merupakan norma yang mengatur setiap individu yang mengikuti ajaran Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan sunah, yang merupakan penutup atau penyempurna agama-agama sebelumnya. Syari'at mencakup hukum-hukum tentang akidah, akhlak, muamalah, fikih, dan ibadah. Fikih merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat, karena fikih berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil - dalil terperinci.¹

Fungsi yang sangat penting yang dimainkan oleh fikih menyebabkan tidak mengherankan jika banyak perguruan tinggi atau Universitas kita sering menemukan fakultas hukum yang didukung oleh para ahli dalam bidang fikih. Keberadaan fikih yang demikian sangat terkait dengan tujuan agama Islam untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta harmoni, keteraturan, dan kebaikan antara sesama.

Dalam Al-Qur'an, surat al-Nisā ayat 36 memberikan petunjuk kepada kita untuk berperilaku baik.

¹Y. Sonafist, "Qawaid Fiqhiyyah: Korelasi Urgensi dalam Istibath Hukum", *Journal of Law and Nation* 2, no. 3 (2023 M): h. 137.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.²

Salah satu bagian dari hukum fikih adalah fikih ibadah yang mengatur tata cara pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt. Di antara topik yang sering dibahas dalam fikih ibadah, dan juga merupakan awal pembahasan dalam banyak kitab fikih karya para ulama, adalah fikih *tahārah* yang menjelaskan prosedur hamba untuk menyucikan diri sebelum ibadah.

Suci artinya bersih. Sedangkan bersuci merupakan cara menjadi bersih. Dalam Bahasa Arab bersuci: *al-tahārah*. Bersuci merupakan bagian dari proses ibadah orang Islam yang bermakna membersihkan diri atau menyucikan diri yang mencakup secara lahir maupun batin, kemudian membersihkan diri atau menyucikan diri secara batin diistilahkan sebagai *tazkiyatun nufūs*. *Tahārah* atau melakukan ritual penyucian dalam ajaran Islam dianggap sebagai aspek penting dalam ilmu dan praktik keagamaan, karena merupakan persyaratan utama untuk melaksanakan salat. Sudah ditetapkan bahwa seseorang yang hendak menunaikan salat harus memastikan kesucian dari hadats kecil maupun besar, sertamembersihkan tubuh, pakaian, dan tempat shalat dari kotoran.³ Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁴

Macam-macam najis banyak dibicarakan dalam Islam, mulai dari pembagian najis dan bagaimana tata cara menghilangkannya. Najis adalah setiap benda yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan wajib dibersihkan karena menjadi penghalang seseorang

²Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit diponegoro,2005 M), h. 84.

³Endang Switri, dkk., "Pemibnaan Adab-Adab Bersuci Fiqih *Taharah* Pada Anak-Anak di Komplek Perumahan The Green Indralaya Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumsel", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020 M), h. 37–40.

⁴Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 35.

dalam beribadah kepada Allah Swt. Dan setiap muslim wajib menyucikannya tergantung najis itu sendiri.⁵

Konsep ini adalah bagian integral dari ajaran agama Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan. Dengan mematuhi konsep tersebut, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan yang sehat dan terhindar dari banyak penyakit. Prinsip ini juga memperkuat ikatan antara manusia dan alam, sambil mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kebersihan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran.

Oleh karena itu, menjaga kebersihan tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Umat Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga kelestarian alam secara keseluruhan. Dengan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan umat Islam dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan bersama. Melalui praktik-praktik kebersihan, serta menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran akan kebersihan dalam Islam dapat membawa dampak positif yang merata bagi semua makhluk hidup.

Peneliti ingin mengulas topik ini yang membahas tentang “*Kenajisan Babi dan Hewan Buas serta Mekanisme Penyuciannya Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i*” karena hal ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Peneliti juga menyadari kurangnya penelitian khusus mengenai topik ini, peneliti telah mencari di berbagai situs seperti google scholar dan situs-situs lainnya. Oleh karena itu kami tertarik untuk membahasnya guna memberikan pendidikan kepada umat Islam mengenai kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya. Dengan pemahaman yang baik, umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan keyakinan dan ketenangan. Kami berharap penelitian ini dapat membantu umat Islam lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kebersihan dalam Islam. Dalam konteks ini, peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada dua mazhab, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Peneliti tertarik membahas mazhab Maliki karena adanya perbedaan pandangan dengan mazhab Syafi'i dan peneliti tertarik membahas mazhab Syafi'i karena melihat mayoritas masyarakat Indonesia menganut ajaran mazhab tersebut.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa rumusan masalah dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Status Kenajisan Babi dan Hewan Buas dipahami dalam Perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana Mekanisme Penyucian Najis yang Berasal dari Babi dan Hewan Buas dalam Perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i?

Beberapa referensi yang digunakan sebagai kajian terdahulu, di antaranya:

⁵Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' al-Syarhu al-Muhażżab* (Cet. I; Qāhirah: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344 H/1347 M), h.546.

- a. *Al-Mudawwanah*⁶, merupakan karya monumental yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka bernama Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir, kitab ini merupakan salah satu karya utama dalam bidang fikih yang bermazhab Malikīyah. Dalam halaman-halaman kitab ini, imam Mālik menguraikan secara rinci hukum-hukum fikih berdasarkan mazhab Malikī termasuk pembahasan mengenai kenajisan, seperti kenajisan babi dan hewan buas, serta mekanisme penyuciannya. Karya ini menjadi salah satu rujukan utama bagi para ahli fikih dan penuntut ilmu dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh ketekunan, imam Mālik menyajikan argumen-argumen yang kuat serta Perkataan yang jelas sehingga menjadikan *al-Mudawwanah* sebagai sebuah sumber rujukan yang tak ternilai bagi pemahaman dan pengamalan hukum Islam.
- b. *Ḥāsyah al-Dusuqī ‘Alā Syarh al-Kabīr*⁷ adalah sebuah karya monumental yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka bernama Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Arfah al-Dusūqī. Kitab ini merupakan salah satu karya utama dalam bidang fikih yang bermazhab Malikī. Dalam halaman-halaman kitab ini, Muhammad *ibn Ahmad ibn ‘Arfah al-Dusūqī* menguraikan secara rinci hukum-hukum fikih berdasarkan mazhab Malikī, termasuk pembahasan mengenai kenajisan, seperti kenajisan babi dan hewan buas, serta mekanisme penyuciannya. Karya ini menjadi salah satu rujukan utama bagi para ahli fikih dan penuntut ilmu dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Al-Muntaqā Syarḥu al-Muwatta*⁸ merupakan karya monumental yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka bernama Abu al-Walīd Sulāimān ibn Khalaf ibn Saad ibn Ayyub ibn Wāris al-Tajībī al-Qurtubī al-Bājī al-Andalusī. Dalam halaman-halaman kitab ini, Penulis menguraikan secara rinci syarah-syarah *al-Muwatta* sebagai sumber rujukan mazhab Malikī. Kitab ini memberikan Perkataan secara mendalam mengenai jenis kenajisan, seperti kenajisan babi dan hewan buas, serta mekanisme penyuciannya. Karya ini menjadi salah satu rujukan utama bagi para ahli fikih dan penuntut ilmu dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh ketekunan, Abu al-Walīd sulāimān ibn Khalaf ibn Saad ibn Ayyub ibn Wāris al-tajībī al-Qurtubī al-Bājī al-andalusī menyajikan argumen-argumen yang kuat serta Perkataan yang jelas sehingga menjadikan *al-Muntaqā Syarḥu al-Muwatta* sebagai sumber rujukan untuk mengetahui Perkataan secara rinci mengenai kitab al-Muwatta.
- d. *Al-Umm*⁹ yaitu karya Imam al-Syafi’ī menonjol sebagai salah satu karya yang paling penting dalam literatur fikih Islam yang patut diperhitungkan. imam al-Syafi’ī menggabungkan dan menjelaskan berbagai hukum fikih yang membentuk dasar utama bagi pengikut mazhab Syafi’ī. Dalam *Al-Umm*, Imam al-Syafi’ī mengulas

⁶Mālik *ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir*, *al-Mudawwanah* (Cet. I; Bairūt: Dārul Kutub al ‘Ilmiyah 1415H/1994M), h. 115.

⁷Muhammad *ibn Ahmad ibn ‘Arfah al-Dusūqī*, *Ḥāsyah al-Dusuqī ‘Alā Syarh al-Kabīr* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr), h.50.

⁸Abu al-Walīd sulāimān *ibn Khalaf ibn Saad ibn Ayyub ibn Wāris al-Tajībī al-Qurtubī al-Bājī al-Andalusī*, *al-Muntaqā Syarḥu al-Muwatta* (Cet. I; Miṣr: maṭba’a sa’ādah 1332 H), h. 42-44.

⁹Abu ‘Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi’ī, *al-Umm* (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1983 H /1403M), h. 17.

- berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum-hukum najis dan prosedur penyuciannya, termasuk yang berkaitan dengan babi dan hewan buas.
- e. *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Syafi'ī*¹⁰ merupakan karya monumental yang digarap oleh Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syaīrāzī, seorang ulama besar pada masa keemasan peradaban Islam. buku ini menjadi Perkataan yang mendalam terhadap kitab *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Syafi'ī*, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syaīrāzī secara teliti menjelaskan dan menguraikan berbagai aspek hukum syariat, menjadikan kitab ini sangat berharga bagi para ulama dan mahasiswa ilmu agama dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penulis kitab ini, dikenal karena kecerdasan dan kedalaman ilmunya, terutama dalam bidang hadis dan fikih. karya-karya monumental yang ditinggalkannya, termasuk *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Syafi'ī*, merupakan warisan intelektual yang tak ternilai dari seorang ulama besar. Dalam buku ini, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syaīrāzī memberikan Perkataan komprehensif tentang mazhab Syafi'ī, termasuk hukum-hukum terkait najis dan mekanisme penyucian dari najis, seperti kenajisan babi dan hewan buas.
- f. *Al-Majmu' Syarhu al-Muḥaẓẓab*¹¹ merupakan karya monumental yang digarap oleh Imam al-Nawawī, seorang ulama besar pada masa keemasan peradaban Islam. buku ini menjadi Perkataan yang mendalam terhadap kitab *al-Muḥaẓẓab*, sebuah karya penting dalam literatur fikih yang disusun oleh Imam al-Nawawī. Dalam *al-Majmu'* ini, Imam al-Nawawī secara teliti menjelaskan dan menguraikan berbagai aspek hukum syariat, menjadikan kitab ini sangat berharga bagi para ulama dan mahasiswa ilmu agama dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Imam al-Nawawī, penulis kitab ini, dikenal karena kecerdasan dan kedalaman ilmunya, terutama dalam bidang hadis dan fikih. karya-karya monumental yang ditinggalkannya, termasuk *al-Majmu' Syarhu al-Muḥaẓẓab*, merupakan warisan intelektual yang tak ternilai dari seorang ulama besar. Dalam buku ini, Imam al-Nawawī memberikan Perkataan komprehensif tentang mazhab Syafi'ī, termasuk hukum-hukum terkait najis dan mekanisme penyucian dari najis, seperti kenajisan babi dan hewan buas.
- g. Skripsi yang ditulis oleh Kamaluddin¹² dengan judul Konsep najis dan penyuciannya dalam fatwa MUI. Dalam skripsi Kamaludin menjelaskan bagaimana konsep najis dan penyuciannya dalam fatwa MUI yang memfokuskan penelitiannya pada alat produksi yang terkena najis *mutawassitah*. Beliau mengatakan bahwa semua alat produksi boleh digunakan secara bergantian antara produk halal dan non halal yang terkena najis *mutawassitah* apabila sebelum proses produksi dilakukan penyucian, tata cara membersihkan alat produksi yang terkena najis *mutawassitah* adalah pada umumnya menggunakan air. Dan bisa juga dibersihkan tanpa menggunakan air dengan cara menghilangkan zatnya terlebih dahulu, hingga hilang bau, warna dan rasanya. Baik najisnya berupa padat atau cair. Pada dunia industri bahan yang

¹⁰Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syaīrāzī *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Syafi'ī* (Cet.I; Bairūt: Dārul Kutub al-'Ilmiyah), h. 91-96.

¹¹Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' al-Syarhu al-Muḥaẓẓab*, h. 565.

¹²Kamaludin, "Konsep Najis dan Cara Pencuciannya dalam Fatwa MUI", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), hal. 10-22.

digunakan sebagai pembersih bisa dengan produk yang sama. Misalnya produk cair dibersihkan dengan bahan cair dan produk minyak di bersihkan dengan minyak. Adapun penelitian ini fokus membahas tentang mekanisme penyucian babi dan hewan buas.

- h. Skripsi yang ditulis oleh Uswah Tusshalihah¹³ dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kulit Hewan Buas sebagai Bahan Pembuat Tas. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kulit Hewan Buas sebagai Bahan Pembuat Tas, yang memfokuskan penelitiannya pada hukum pemanfaatan kulit hewan buas dalam pembuatan tas. Pada pembahasan ini penulis menyimpulkan bahwa bolehnya memanfaatkan kulit hewan buas menjadi kerajinan-kerajinan tangan seperti tas, pakaian, dan lain-lain tentunya dengan melihat kesucian bahan baku atau kulit hewan tersebut dan tidak memanfaatkannya kecuali dengan cara yang telah diharamkan dalam syariat Islam. Adapun penelitian ini fokus membahas tentang mekanisme penyucian babi dan hewan buas.
- i. Jurnal yang ditulis oleh Ummi Anis Yusof dan Wan Ainaa Mardiah Wan Zahari¹⁴ dengan judul Hukum Najis *Mughallazah* dan Prinsip Sertu menurut Perspektif Empat Mazhab. Kedua penulis ini mengulas secara mendalam tentang Hukum Najis *Mughallazah* dan Prinsip Sertu menurut Pandangan empat mazhab. Penulis menyimpulkan bahwa kaedah penyucian najis *Mughallazah* yang terdapat pada anjing dan babi mengikut pada setiap mazhab. Misalnya mazhab Hanafiyya membasuhnya sebanyak tiga kali atau sehingga hilang sifat najis tersebut dengan air mutlak. Kedua, menurut mazhab Malikiyya hendaklah membasuh najis anjing tersebut sebanyak tujuh kali dengan air mutlak. Namun, bagi najis babi pula hendaklah membasuhnya sehingga hilang sifat najis tersebut tanpa menghitung bilangan basuhan. Kedua mazhab tersebut tidak menggunakan air bercampur tanah. Ketiga, mazhab Syafi'iyya dan Hambali sependapat dalam menyatakan bahwa najis *Mughallazah* adalah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali dan basuhan pertama dengan air bercampur tanah. Adapun penelitian ini fokus membahas tentang kenajisan babi dan hewan buas dan mekanisme penyuciannya.
- j. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah¹⁵ dengan judul Perilaku Bersuci Masyarakat Islam; Etika Membersihkan Najis (Studi Sosiologi Hukum di Masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan penelitiannya pada etika masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur dalam membersihkan najis. Dalam pembahasan ini penulis menarik kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur belum memenuhi kriteria dalam bersuci sesuai ajaran agama Islam. Adapun penelitian ini fokus membahas tentang mekanisme penyucian babi dan hewan buas.

¹³Uswah Tusshalihah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kulit Hewan Buas sebagai Bahan Baku Pembuatan Tas", *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2023 M), h. 45.

¹⁴Ummi Anis Yusof, Wan Ainaa Mardiah Wan Zahari, "Hukum Najis Mughallazah dan Kaedah Sertu Menurut", *JOURNAL OF QURANIC SCIENCES AND RESEARCH* 4, no. 2 (2023 M), h. 21-24.

¹⁵Kamaludin, "Konsep Najis dan Cara Pencuciannya dalam Fatwa MUI", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), hal. 10-22.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam hal ini penelitian dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya, yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, buku-buku dan sumber berita lainnya baik dari koran, majalah ataupun internet.

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode pendekatan yang digunakan. pertama adalah pendekatan Yuridis-Normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber atau dasar hukum terkait keharaman babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya, dengan melakukan penelusuran melalui al-Qur'an, sunah Nabi Muhammad saw, dan pandangan ulama. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan komparasi yang dianggap penting untuk meneliti dan membandingkan suatu permasalahan dalam literatur yang akan diteliti, dimana permasalahan tersebut memiliki kedalaman dan kepentingan yang mendasar.¹⁶ Dengan menggunakan kedua metode pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya dalam konteks hukum dan nilai moral Islam. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai topik tersebut.

Untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, serta sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik yang diteliti.

- a. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, seperti al-Qur'an, sunah, fatwa ulama dunia, fatwa lembaga dan organisasi Islam di Indonesia, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kenajisan Babi dan Hewan Buas serta Mekanisme Penyuciannya.
- b. Sumber data sekunder adalah informasi yang memberikan Perkataan tentang hukum primer, seperti tafsir, buku, dan literatur lainnya yang relevan dengan tinjauan hukum Islam terhadap keharaman babi dan hewan buas serta proses penyuciannya. Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai tulisan dari berbagai sumber, baik buku, artikel ilmiah, majalah, serta literatur hukum primer dan sekunder lainnya, penulis kemudian mencatat informasi yang relevan dengan penelitian ini.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keharaman babi dan hewan buas dalam Islam serta mekanisme penyuciannya. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data untuk menghasilkan kesimpulan, yang dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data kualitatif, karena pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan. data diperoleh melalui membaca,

¹⁶Cik Hasan Bikri, dalam karyanya "Model Penelitian Kitab Fikih" (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), halaman 324-325.

¹⁷Popong Suryani, dkk., "Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan Bagian Produksi di Pt Tuntex Garment Indonesia", *Jiemar* 1, no. 1 (2020 M), h. 74.

menelaah, dan mempelajari teori-teori, tulisan-tulisan pada buku-buku, literatur, catatan kuliah, artikel-artikel, dan bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat sebagai sumber data.¹⁸ Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai.

- b. Meninjau buku-buku yang telah dipilih tanpa mempertanyakan variasi pandangan tentang definisi dan implementasinya, kemudian memilih bagian-bagian buku yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Jika diperlukan, isi buku yang telah dipilih kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, terutama jika buku tersebut dalam bahasa Arab atau Inggris, sesuai dengan standar bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah di Indonesia.
- d. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis dengan tetap berfokus pada tujuan penelitian.
- e. Data ditempatkan sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan dan urutan masalah yang telah ditetapkan. Proses analisis data menggunakan metode analisis data kuantitatif, dengan upaya untuk mengumpulkan, meninjau, dan menerjemahkan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama dalam bahasa Arab, untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang hukum Islam terkait kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya.

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai status kenajisan babi dan hewan buas perspektif mazhab malikī dan mazhab syafi'ī.
- b. Memahami mekanisme penyucian babi dan hewan buas dalam perspektif mazhab malikī dan mazhab syafi'ī.

Secara ilmiah, sebagai suatu karya penelitian ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama dalam diskursus fikih Ibadah, dan dapat memberikan kontribusi yang penting bagi para pemikir dan intelektual dalam memperkaya pengetahuan agama dan aspek lainnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama kedepannya. Sedangkan secara praktis, sebagai tulisan yang membahas tentang kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya studi komparasi mazhab Malikī dan mazhab Syafi'ī, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan panduan praktis bagi mahasiswa/mahasiswi Muslim yang mempelajari ilmu-ilmu Islam, terutama dalam bidang fikih, ushul fikih, atau perbandingan mazhab. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam mengetahui kenajisan babi dan hewan buas di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti pada penelitian yang sama kedepannya.

¹⁸Miza Nina Adlini, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan* 6, no 1 (2022 M): h. 3.

PEMBAHASAN

Kenajisan Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Memahami konsep kenajisan dalam Islam merupakan hal yang sangat penting karena kebersihan dan kesucian adalah hal yang mendasar dalam praktik keagamaan umat Islam. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ (أَوْ تَمْلَأُ) مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ. وَالصَّلَاةُ نُورٌ. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو. فَبَايَع
نَفْسَهُ. فَمَعْتَقَهَا أَوْ مَوْبِقَهَا¹⁹

Artinya:

Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan 'Alhamdulillah' memenuhi timbangan. Dan 'Subhanallah' dan 'Alhamdulillah' memenuhi (atau memenuhi) apa yang ada di antara langit dan bumi. Shalat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Kesabaran adalah sinar. Dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau terhadapmu. Setiap manusia berusaha, maka ia menjual dirinya, lalu membebaskannya atau membinasakannya."

Kenajisan tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik tetapi juga memiliki implikasi spiritual yang signifikan. Bila kita mengetahui apa yang dianggap najis dan bagaimana cara menyucikannya kita dapat memastikan bahwa seorang muslim tidak memiliki perasaan was-was dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt.

Dalam konteks ibadah dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu pengetahuan tentang kenajisan dan penyucian sangat relevan. Misalnya, bersentuhan dengan benda atau hewan yang dianggap najis dapat membatalkan wudhu atau menyebabkan pakaian seseorang menjadi tidak layak untuk digunakan beribadah kepada Allah Swt. Wudhu yang batal atau pakaian yang terkena najis harus dibersihkan sebelum melaksanakan shalat, sesuai dengan perintah dalam Al-Quran:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Pakaianmu, bersihkanlah.²⁰

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum kenajisan menurut berbagai ulama mazhab fikih sangat diperlukan. Mazhab Maliki dan Syafi'i adalah dua dari empat mazhab utama dalam Islam yang memberikan pandangan terperinci tentang hal ini. Mazhab Maliki, misalnya, memiliki pendekatan yang lebih sederhana dalam beberapa kasus kenajisan, sementara Mazhab Syafi'i seringkali lebih ketat dan terperinci dalam menentukan mekanisme penyucian. Memahami perbedaan ini membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan lebih baik dan sesuai dengan tuntunan syariat.

1. Kenajisan Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Maliki

¹⁹Abu al-Hasan Muslim *ibn al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi*, *Shahih Muslim*, h. 223.

²⁰Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 575.

Babi secara tegas dianggap sebagai hewan yang najis dalam agama Islam. Pandangan ini berakar pada berbagai teks syariat yang menjelaskan tentang kenajisan babi. Baik Mazhab Maliki maupun Syafi'i sepakat bahwa babi adalah Hewan yang najis, tetapi mereka memiliki pendekatan dan rincian yang sedikit berbeda dalam menetapkan dan menangani kenajisan ini.

Kenajisan Babi Menurut Mazhab Maliki

Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn Abdiraḥman al-Maliki dalam kitabnya al-*Zakhīrah* juga membahas tentang najis, menyatakan bahwa:

وَالنَّجَاسَةُ فِي اللَّعَةِ مُلَابَسَةُ الْأَدْنَسِ، فِي الشَّرْعِ مَعْنَى نَجَاسَةِ الْعَيْنِ تَحْرِيمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ مُلَابَسَتَهَا فِي صَلَوَاتِهِمْ وَأَعْدِيَّتِهِمْ وَنَحْوَهَا²¹

Artinya:

Najis menurut bahasa berarti bebas dari kotoran, Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan najisnya suatu zat adalah bahwa Allah Ta'ala mengharamkan hambanya untuk bersentuhan dengannya dalam salat mereka, makanan mereka, dan sebagainya.

Najis menurut al-Dusuki dalam kitabnya *Hāsyah al-Dusuqi 'Alā Syarh al-Kabīr* kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan fikih mazhab Maliki beliau mengatakan bahwa:

النَّجَاسَةُ وَهِيَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمُوصَوِّفِهَا مَنَعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهَا أَوْ فِيهِ²²

Artinya:

Najis merupakan sifat hukum yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melaksanakan salat dengannya atau di dalamnya.

Para ulama sepakat atas keharaman daging babi untuk dikonsumsi belandaskan firman Allah Swt. Q.S al-Baqarah/2: 173 dan Q.S. surah al-An'am/6: 145.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

²¹Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn Abdiraḥman, al-*Zakhīrah* (Cet. I; Baīrūt: Dār al-Garab al-Islamī 1994 M), h. 163.

²²Muhammad ibn Ahmad ibn 'Arfaḥ al-Dusuqi, *Hāsyah al-Dusuqi 'Alā Syarh al-Kabīr*, h. 32.

²³Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 26.

Terjemahnya:

Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴

Para ulama juga sepakat bahwa babi yang sudah mati dihukumi sebagai hewan yang najis. Sedangkan para ulama berbeda pandangan mengenai hewan yang masih hidup. Menurut al-Dusūqī dalam kitabnya *Hāsyah al-Dusūqī ‘Alā Syarh al-Kabīr* mengatakan bahwa:

الطَّاهِرُ (الْحَيُّ) وَالْ فِيهِ اسْتِعْرَاقِيَّةٌ أَيُّ كُلِّ حَيٍّ بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِّيًّا²⁵

Artinya:

Semua hewan yang hidup adalah suci, kata 'al' di dalamnya menunjukkan keseluruhan, yaitu setiap yang hidup baik di laut maupun di darat.

Ibnu ‘Arafah juga mengatakan bahwa:

(وَالْحَيُّ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْحَيَّوَانُ طَاهِرٌ²⁶

Artinya:

(Dan yang hidup) menurut Ibnu ‘Arafah hewan yang hidup adalah suci.

Dalam kitab al-Maūsū’atu al-Fiqhiyyah dengan jelas mazhab Malīkī menyatakan bahwa:

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ حَالِ الْحَيَاةِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَيٍّ الطَّهَارَةُ، وَالنَّجَاسَةُ عَارِضَةٌ، فَطَهَارَةُ عَيْنِهِ بِسَبَبِ الْحَيَاةِ، وَكَذَلِكَ طَهَارَةُ عَرَقِهِ وَلُعَابِهِ وَدَمْعِهِ وَمَخَاطِهِ²⁷

Artinya:

Mazhab Malīkī mengatakan bahwa babi itu suci saat hidup. Karena hukum asal pada setiap makhluk hidup adalah suci. Sedangkan najis itu hal baru. Sucinya babi itu karena hidup. Begitu juga suci keringatnya, air liurnya, air mata dan lendirnya.

Sedangkan menurut Ibnu ‘Abdi al-Bār dalam kitabnya *al-Kāfī fī Fiqh Ahlu al-Madinah* mengatakan bahwa:

وَأَمَّا الْحَيَّوَانُ كُلُّهُ فِي عَيْنِهِ فَلَيْسَ فِي حَيٍّ [مِنْهُ] نَجَاسَةٌ إِلَّا الْخِنْزِيرَ وَحَدَهُ²⁸

Artinya:

²⁴Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 147.

²⁵Muhammad *ibn Ahmad ibn ‘Arafah al-Dusūqī, Hāsyah al-Dusūqī ‘Alā Syarh al-Kabīr*, h.50

²⁶Muhammad *ibn Yūsuf ibn Qāsim ibn Yūsuf al-Abdarī Garnādī, al-Tāj Wa al-Iklīl Limukhtaşar Kalīl*, (Cet. I; baīrūt: Dārul kutub al-‘Ilmiah, 1416 H/1994 M), h. 128.

²⁷al-Maūsū’atu al-Fiqhiyyah (Kuwaīt: Majmū’atu al-Mu’allifin, 1427), h. 72.

²⁸*Ibnu ‘Abdi al-Bār, al-Kāfī fī Fiqh Ahlu al-Madinah* (Cet. II; Riyāḍ: al-Maktabah Riyāḍ al-Ḥadīсах 1400 H/1980 M), h. 161.

Adapun seluruh hewan sudah tidak bernyawa maka itu najis kecuali babi saja. Karena menurut Ibnu ‘Abdi al-Bār babi merupakan hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun dalam keadaan mati. Saḥnūn dan Ibnu Mājisīyūn juga mengatakan bahwa:

سَحْنُونٌ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ الْخِنْزِيرُ وَالْكَلْبُ نَجَسَانِ حَمَلُهُ الْأَكْثَرُ عَلَى سُورِهِمَا²⁹

Artinya:

Saḥnūn dan Ibnu Mājisīyūn mengatakan babi dan anjing merupakan hewan yang najis oleh sebagian besar orang karena sisa makanan mereka.

Dalam kitab Wahbah al-Zuhailī yang berjudul *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, mengatakan bahwa:

وَكَذَلِكَ قَالَ الْمَالِكِيُّ: جَمِيعُ مَا ذُكِّيَ (ذُبِحَ) بِذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ أَوْ عَقْرٍ مِنْ غَيْرِ مُحْرَمِ الْأَكْلِ طَاهِرٌ، أَمَّا مَا حُرِّمَ أَكْلُهُ كَالْحَمِيرِ وَالْبَعَالِ، وَالْحَيْلِ عِنْدَهُمْ، فَإِنَّ الذِّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِيهِ وَكَذَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ لَا تَعْمَلُ فِيهِ. وَكَذَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ لَا تَعْمَلُ فِيهِمَا الذِّكَاةُ، فَمَيْتَةٌ مَا ذُكِرَ نَجَسَةً³⁰

Artinya:

Mazhab Malīkī menyatakan: Seluruh hewan yang disembelih, selain hewan yang haram dimakan itu suci. Adapun hewan yang haram dimakan seperti keledai, baghal, kuda, sembelihannya tidak berpengaruh begitu juga anjing dan babi sembelihannya tidak mempengaruhi (keharamannya). Maka, bangkai hewan yang disebut adalah najis.

Dalam pembahasan ini ulama Malīkīyah berbeda pendapat mengenai status kenajisan hewan babi, pendapat pertama menyebutkan bahwasanya semua hewan yang masih hidup adalah suci, sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya hewan yang masih hidup adalah suci kecuali hewan babi.

Menurut mazhab Malīkī pada pembahasan ini menganggap bahwa pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih kuat, yaitu hewan babi adalah suci selagi masih dalam kondisi hidup. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang secara spesifik membahas tentang status kenajisan babi sehingga mazhab Malīkī menggunakan kaidah yaitu:

الطَّاهِرُ (الْحَيُّ) وَالْأَلِ فِيهِ اسْتِعْرَاقِيَّةٌ أَيُّ كُلِّ حَيٍّ بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِّيًّا³¹

Artinya:

Semua hewan yang hidup adalah suci, dan kata 'al' di dalamnya menunjukkan keseluruhan, yaitu setiap yang hidup baik di laut maupun di darat.

Dan mazhab Maliki juga mengomentari Q.S. surah al-An’ām/6: 145.

²⁹Muhammad *ibn* Yūsuf *ibn* Qāsīm *ibn* Yūsuf al-Abdarī Garnādī, *al-Tāj Wa al-Iklīl Limukhtaṣar Kalīl*, h. 128-129.

³⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 308.

³¹Muhammad *ibn* Ahmad *ibn* ‘Arfaḥ al-Dusūqī, *Ḥāsyah al-Dusuqī ‘Alā Syarḥ al-Kabīr*, h.50

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعِبَادِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³²

Yang dimaksud daging babi (لحم الخنزير) di dalam ayat diatas disebutkan bahwa daging babi adalah najis dan haram dimakan. Dalam Mazhab Maliki, ini mengindikasikan bahwa hanya daging babi yang dianggap najis, bukan keseluruhan hewan selama masih hidup.³³

Kenajisan Hewan Buas Menurut Mazhab Maliki

Hewan buas menurut mazhab Maliki adalah hewan yang suci apabila dalam kondisi hidup. Menurut al-Dusūqī dalam kitabnya *Hāsyah al-Dusūqī ‘Alā Syarh al-Kabīr* mengatakan bahwa:

الطَّاهِرُ (الْحَيُّ) وَالْأَلِ فِيهِ اسْتِعْرَاقِيَّةٌ أَيُّ كُلِّ حَيٍّ بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِيًّا³⁴

Artinya:

Semua hewan yang hidup adalah suci, kata 'al' di dalamnya menunjukkan keseluruhan, yaitu setiap yang hidup baik di laut maupun di darat.

Menurut al-Dusūqī Semua hewan yang dalam kondisi hidup adalah suci. Dalam kitab *al-Mudawwah* juga mengatakan:

سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ سُورِ الْحِمَارِ وَالْبَعْلِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: هُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ³⁵

Artinya:

Saya bertanya kepada Mālik tentang bekas jilatan keledai dan bagal, beliau menjawab: tidak masalah dengannya, saya bertanya, bagaimana jika mengenai sesuatu yang lain? Beliau menjawab: dia dan yang lainnya sama saja.

Perkataan ini menjelaskan bahwa hewan seperti keledai, bagal dan hewan-hewan lainnya merupakan hewan yang suci. Ibnu ‘Arafah juga mengatakan:

³²Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 147.

³³Muhammad *ibn* Ahmad al-Ansarī al-Qurtubī, *al-Jāmi’ Li Ahkāmī al-Qur’an* (Cet. II; Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Misriyyah 1384 H/1964 M), h. 131.

³⁴Muhammad *ibn* Ahmad *ibn* ‘Arafah al-Dusūqī, *Hāsyah al-Dusūqī ‘Alā Syarh al-Kabīr*, h.50

³⁵Mālik *ibn* Anas *ibn* Mālik *ibn* ‘Āmir, *al-Mudawwanah*, h. 115.

(وَالْحَيِّ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْحَيَوَانُ طَاهِرٌ³⁶

Artinya:

Semua hewan yang hidup adalah suci.

Berdasarkan perkataan diatas menjelaskan tentang semua hewan yang hidup adalah suci dan termasuk dalamnya hewan buas.

وَأَمَّا الْحَيَوَانُ كُلُّهُ فِي عَيْنِهِ فَلَيْسَ فِي حَيٍّ [مِنْهُ] نَجَاسَةٌ إِلَّا الْخِنْزِيرَ وَحَدَهُ³⁷

Artinya:

Adapun seluruh hewan sudah tidak bernyawa maka itu najis kecuali babi saja.

Berdasarkan perkataan diatas juga menjelaskan tentang Kesucian hewan buas selagi dalam kondisi hidup.

Dalam pembahasan ini Mazhab Maliki sepakat bahwa hewan buas merupakan hewan yang suci selagi dalam kondisi hidup, sebagai mana yang telah kami jelaskan di atas.

2. Kenajisan Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Syafi'i

Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Tahrīru al-Fāz al-Tanbīh* juga membahas tentang definisi najis beliau mengatakan bahwa:

النَّجَاسَةُ فِي اللُّغَةِ الْمُسْتَقْدَرُ، وَفِي الْإِصْطِلَاحِ كُلُّ عَيْنٍ حَرَّمَ تَنَاوُلَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ مَعَ إِمْكَانِ تَنَاوُلِهَا لِحَرْمَتِهَا
أَوْ اسْتِقْدَارِهَا أَوْ ضَرَرِهَا فِي بَدَنِ أَوْ عَقْلِ³⁸

Artinya:

Najis menurut Bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor, sedangkan menurut istilah adalah setiap hal yang diharamkan secara mutlak untuk dikonsumsi, meskipun memungkinkan untuk dikonsumsi, bukan karena keharamannya, ketidak sukannya, atau karena membahayakan tubuh atau pikiran.

Dalam kitab *Mugnī al-Muhtāj* yang ditulis oleh al-Khaṭīb al-Syirbinī juga membahas definisi najis. Beliau mengatakan bahwa:

وَهِيَ لُغَةٌ كُلُّ مَا يُسْتَقْدَرُ، وَشَرْعًا مُسْتَقْدَرٌ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَحَّصٌ³⁹

Artinya:

Najis menurut bahasa berarti segala sesuatu yang dianggap kotor, sedangkan menurut istilah najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya shalat jika tidak ada alasan yang memperbolehkan.

Definisi ini menekankan bahwa najis tidak hanya merujuk pada kotoran fisik tetapi juga mencakup hal-hal yang dilarang secara syariah untuk dimakan atau digunakan.

a. Kenajisan Babi Menurut Mazhab Syafi'i

³⁶Muhammad *ibn* Yūsuf *ibn* Qāsim *ibn* Yūsuf al-Abdarī Garnādī, *al-Tāj Wa al-Iklīl Limukhtaṣar Kalīl*, (Cet. I; baīrūt: Dārul kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1994 M), h. 128.

³⁷*Ibnu* ‘Abdi al-Bār, *al-Kāfī fī Fiqh Ahlu al-Madinah* (Cet. II; Riyād: al-Maktabah Riyād al-Ḥadīṣah 1400 H/1980 M), h. 161.

³⁸Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *Tahrīru al-Fāz al-Tanbīh* (Cet. 1; Damasyqu: Dār al-Qalam, 1408 H), h. 46.

³⁹Syamsuddīn, Muhammad *ibn* Muhammad, al-Khaṭīb al-Syiribnī, *Mugnī al-Muhtāj*, h. 225.

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, babi dianggap sebagai najis *Mughallazah* (najis berat). Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh ulama mazhab Syafi'i dalam kitabnya seperti: *Al-Umm* yang ditulis oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa:

فَيَتَوَضَّأُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ كُلِّهَا إِذَا دُبِعَتْ وَجُلُودِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ السَّبَاعِ قَيْسًا عَلَيْهَا إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ،
وَالْخَنْزِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِالِدِّبَاغِ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ فِيهِمَا وَهُمَا حَيَّانِ قَائِمَةٌ.⁴⁰

Artinya:

Boleh berwudhu dengan kulit bangkai semuanya jika telah disamak, begitu juga dengan kulit binatang buas yang dagingnya tidak boleh dimakan, berdasarkan analogi terhadapnya, kecuali kulit anjing dan babi, karena keduanya tidak menjadi suci dengan penyamakan; sebab kenajisan pada keduanya tetap ada saat mereka hidup.

Berdasarkan perkataan diatas menjelaskan bahwa babi merupakan hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati.

Imam al-Nawawī mengatakan dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab* mengatakan bahwa:

وَأَمَّا الْكَلْبُ وَالْخَنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَطْهُرُ جِلْدُهُمَا بِالِدِّبَاغِ لِأَنَّ الدِّبَاغَ كَالْحَيَاةِ ثُمَّ الْحَيَاةُ
لَا تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْكَلْبِ وَالْخَنْزِيرِ⁴¹

Artinya:

Adapun anjing dan babi serta apa yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya, maka kulit mereka tidak menjadi suci dengan disamak, karena penyamakan itu seperti kehidupan, sedangkan kehidupan tidak menghilangkan kenajisan dari anjing dan babi.

Berdasarkan Perkataan diatas menjelaskan bahwa anjing dan babi adalah hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi sudah mati.

Dalam kitab *Fiqh al-Muyassar* juga menjelaskan bahwa babi adalah najis secara zat, begitu pula semua bagian tubuhnya dan apa yang terpisah darinya seperti keringat dan air liurnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala Q.S. surah al-An'am/6: 145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴²

⁴⁰Abu 'Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, h. 22.

⁴¹Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, h. 214.

⁴²Kementrian Agama R.I *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 147.

Berdasarkan ayat diatas yang di maksud daging babi (لَحْمَ خِنْزِيرٍ) merujuk pada zat babi dan semua bagiannya.⁴³

Dalam pembahasan ini mazhab Syafi'i sepakat bahwa babi merupakan hewan yang najis, sebagai mana yang telah kami jelaskan di atas. Menurut mazhab Syafi'i, setiap bagian dari tubuh babi dianggap sebagai najis. Ini mencakup bulu, kulit, daging, tulangnya, dan bekas air Liur babi. Tidak ada satu pun bagian dari tubuh babi yang dianggap bersih atau suci. Keyakinan ini didasarkan pada teks-teks syariat yang menunjukkan bahwa babi adalah hewan yang kotor dan harus di jauhi. Pandangan ini memperkuat pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa menghindari kontak dengan babi adalah bentuk ketaatan kepada ajaran agama yang bertujuan untuk menjaga kesucian diri dan lingkungan dari najis.

Kenajisan Hewan Buas Menurut Mazhab Syafi'i

Pandangan mazhab Syafi'i mengenai hewan buas, ini dapat dikategorikan sebagai hewan yang najis, meskipun tingkat kenajisannya tidak seperti hewan babi. Hewan buas yang dimaksud termasuk, harimau, singa, dan hewan pemakan daging lainnya. Status kenajisan ini didasarkan pada perilaku mereka yang sering berkeliaran di tempat-tempat kotor dan sifat mereka yang memakan daging.

1. Kenajisan Anjing

Dalam kitab al-'Umm yang ditulis oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa:

فَيَتَوَضَّأُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ كُلِّهَا إِذَا دُبِغَتْ وَجُلُودِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ السَّبَاعِ قِيَاسًا عَلَيْهَا إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَطْهَرُ بِالِدِّبَاغِ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ فِيهِمَا وَهُمَا حَيَّانِ قَائِمَةٌ.⁴⁴

Artinya:

Boleh berwudhu dengan kulit bangkai semuanya jika telah disamak, begitu juga dengan kulit binatang buas yang dagingnya tidak boleh dimakan, berdasarkan analogi terhadapnya, kecuali kulit anjing dan babi, karena keduanya tidak menjadi suci dengan penyamakan; sebab kenajisan pada keduanya tetap ada saat mereka hidup.

Berdasarkan perkataan diatas anjing dapat di kategorikan sebagai hewan yang najis baik setelah disamak maupun tidak.

Imam al-Nawawī beliau mengatakan bahwa:

وَأَمَّا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَطْهَرُ جِلْدُهُمَا بِالِدِّبَاغِ لِأَنَّ الدِّبَاغَ كَالْحَيَاةِ ثُمَّ الْحَيَاةُ لَا تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ.⁴⁵

Artinya:

⁴³Abdullah ibn Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabīyah al-Sa'udīyah, 1432 H/ 2011 M), h. 38.

⁴⁴Abu 'Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, h. 22.

⁴⁵Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' Syarhu al-Muḥaẓẓab*, h. 214.

Adapun anjing dan babi serta apa yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya, maka kulit mereka tidak menjadi suci dengan disamak, karena penyamakan itu seperti kehidupan, sedangkan kehidupan tidak menghilangkan kenajisan dari anjing dan babi.

Berdasarkan Perkataan diatas menjelaskan bahwa anjing dan babi adalah hewan yang najis dan begitu pula dengan apa yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِيَّائِهِ أَحَدِكُمْ فَلْيَرْفِقْهُ. ثُمَّ لِيَعْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالْتُّرَابِ"⁴⁶

Artinya:

Jika ada seekor anjing menjilat sebuah wadah maka buanglah, kemudian basuhlah wadah tersebut sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah.

Hadis ini menunjukkan bahwa air liur anjing adalah najis *Mughallazah* (najis berat). Semua bagian dari tubuh anjing, terutama yang sering kontak dengan manusia seperti bulu dan kulit, dianggap najis. Pandangan ini menekankan pentingnya membersihkan segala sesuatu yang terkena najis anjing dengan prosedur yang benar.

2. Kenajisan Hewan Buas Lainnya

Selain anjing, hewan buas lainnya seperti harimau, singa, dan berbagai hewan pemakan daging lainnya juga dianggap najis. Hewan-hewan ini menurut pandangan mazhab Syafi'i dianggap sebagai najis. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, beliau mengatakan bahwa:

كُلَّ حَيَوَانٍ حَرَّمَ أَكْلُهُ مَيْتَتُهُ وَسُورُهُ وَلَبَنُهُ وَعَرْفُهُ وَلُعَابُهُ وَدَمْعُهُ وَفَضْلَاتُهُ نَجْسَةٌ⁴⁷

Artinya:

Setiap hewan yang haram dimakan, bangkainya, sisa minumannya, susunya, keringatnya, air liurnya, air matanya, dan kotorannya adalah najis.

Berdasarkan perkataan diatas menjelaskan bahwa semua hewan yang dilarang untuk dimakan (haram dimakan) adalah najis. Hewan buas termasuk dalam kategori ini karena mereka tidak halal untuk dimakan. Maka hewan buas merupakan hewan yang najis.

Dalam kitab *Mugnī al-Muhtāj* yang ditulis oleh al-Khaṭīb al-Syiribnī juga mengatakan bahwa:

وَكُلُّ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ لِحَمِيَّتِهِ فَإِنَّ مَيْتَتَهُ نَجْسَةٌ⁴⁸

Artinya:

Dan setiap hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka bangkainya adalah najis.

⁴⁶Abdu al-Razāq *ibn* Hammām al-Ṣan'anī, *al-Muṣannaḥ*, h. 96.

⁴⁷Abu 'Abdillāh Muhammad al-Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, h. 18.

⁴⁸Syamsuddīn, Muhammad *ibn* Muhammad, al-Khaṭīb al-Syiribnī, *Mugnī al-Muhtāj*, h. 86.

Berdasarkan perkataan diatas juga menegaskan bahwa hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, termasuk hewan buas, adalah najis. Penjelasan ini mendukung pandangan umum dalam mazhab Syafi'i mengenai najisnya hewan buas.

Dalam kitab *Nihāyat al-Muhtaj 'ila Sharh al-Minhāj* yang ditulis oleh Imam Ramli juga mengatakan bahwa:

وَكُلُّ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ حَمْمُهُ فَهُوَ نَجِسٌ عِنْدَنَا⁴⁹

Artinya:

Dan setiap hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis menurut kami.

Berdasarkan perkataan diatas juga menegaskan bahwa hewan buas, karena haram untuk dikonsumsi, maka dapat dikategorikan sebagai hewan yang najis.

Mekanisme Penyucian Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i

Umat Islam diharuskan menjaga kebersihan baik secara fisik maupun spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk najis yang memiliki aturan khusus dalam pensuciannya adalah najis *Mughallazah* (najis berat), yang mencakup babi dan hewan buas. Pemahaman tentang mekanisme penyucian dari najis berat ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas sehari-hari umat Islam seperti beribadah, dan interaksi sosial.

Dalam hal ini, setiap mazhab dalam Islam memiliki metode dan penekanan yang berbeda dalam penyucian najis, terutama yang kami fokuskan pada mazhab Maliki dan Syafi'i. Mazhab Maliki, memiliki pendekatan tersendiri terhadap najis dan pensuciannya. Sementara mazhab Syafi'i, juga memiliki metode yang berbeda. Memahami perbedaan dan persamaan dalam mekanisme penyucian ini akan membantu umat Islam menjalankan ajaran agama dengan baik dan sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti.

1. Mekanisme Penyucian Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Maliki

a. Mekanisme Penyucian Babi Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, hewan babi dianggap suci selagi masih dalam kondisi hidup. Pandangan ini berakar pada prinsip-prinsip dasar dalam mazhab Maliki yang lebih fleksibel dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kenajisan. Sebagai contoh, babi tidak dianggap sebagai najis mutlak seperti yang dipandang dalam beberapa mazhab lainnya. Selama babi tersebut masih hidup, semua bagian dari tubuhnya, termasuk air liur dan keringatnya, dianggap suci.⁵⁰ Pandangan ini berbeda dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i yang menganggap babi sebagai najis mutlak, di mana segala sesuatu yang bersentuhan dengannya harus dibersihkan secara ketat, termasuk dengan tujuh kali basuhan jika berkaitan dengan air. Pendekatan mazhab Maliki ini mencerminkan interpretasi yang lebih toleran dan praktis dalam menghadapi situasi sehari-hari yang melibatkan hewan tersebut.

⁴⁹Syamsuddin Muhammad *ibn* Abbās Ahmad *ibn* Hamzah al-Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyat al-Muhtaj 'ila Sharh al-Minhāj* (Cet. I; Ba'irūt: Dār al-Fikr 1404 H/1984 M), h. 261.

⁵⁰ Muhammad *ibn* Ahmad *ibn* 'Arfaḥ al-Dusūqī, *Ḥāsyah al-Dusuqī 'Alā Syarh al-Kabīr*, h.50

Walaupun babi yang hidup itu suci menurut mazhab Malikī, namun untuk babi yang sudah mati hukumnya tetap najis. Dengan najis yang biasa (bukan najis berat). Dalam kitab Wahbah al-Zuhailī yang berjudul *al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, mazhab Malikī mengatakan bahwa Seluruh hewan yang disembelih selain hewan yang haram dimakan itu suci. Adapun hewan yang haram dimakan seperti anjing dan babi sembelihannya tidak mempengaruhi (keharamannya). Maka, bangkai hewan tersebut tetap najis. Tetapi tingkat kenajisannya tidak ditetapkan sebagai najis *Mughallaḥah* (najis berat).⁵¹

Menurut mazhab Malikī mekanisme penyucian babi apabila air liurnya terkena pada benda, pakaian, dan tubuh manusia tidak perlu dibersihkan dengan tujuh kali basuhan sebagaimana dalam kitab *Al-Tāj Wa al-Iklīl limukhtaṣar Kalīl* yang ditulis oleh Muhammad ibn Yūsuf ibn Qāsim ibn Yūsuf al-Abdarī Garnādī beliau mengatakan bahwa:

نَفِي الْعَسَلِ سَبْعًا مِنْ وُلُوغِ الْخِنْزِيرِ⁵²

Artinya:

Peniadaan mencuci tujuh kali dari jilatan babi.

Berdasarkan perkataan diatas menunjukkan bahwas tidak wajib dan tidak disunahkan untuk membersihkan bejana sebanyak tujuh kali apabila dijilat oleh babi dan tidak perlu untuk menumpahkan airnya dan membuang makanan yang terdapat di dalamnya, cukup dengan dengan membersihkan dengan air sampai hilang zat dan baunya.

b. Mekanisme Penyucian Hewan Buas Menurut Mazhab Malikī

Mazhab Malikī memiliki pandangan yang berbeda terhadap mazhab-mazhab lainnya mengenai tata cara penyucian najis. Imam Mālik mengatakan dalam kitabnya *al-Mudawwanah* bahwa:

قُلْتُ: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ يُعَسَلُ الْإِنَاءُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فِي اللَّبَنِ وَفِي الْمَاءِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا أَدْرِي مَا حَقِيقَتُهُ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْكَلْبَ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَيْسَ كَعَيْرِهِ مِنَ السَّبَاعِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ يُعَسَلُ فِي الْمَاءِ وَحْدَهُ⁵³

Artinya:

Saya bertanya: "Apakah Malik mengatakan bahwa bejana harus dicuci tujuh kali jika anjing menjilat bejana yang berisi susu atau air?" Dia menjawab: "Malik berkata: Hadis ini telah datang, dan saya tidak tahu kebenarannya. Seolah-olah dia melihat anjing itu seperti anggota keluarga dan bukan seperti hewan buas lainnya. Dia juga berkata: Jika harus dicuci, maka cukup dengan air saja.

Imam Malik juga memberikan komentar mengenai dalil yang mengatakan apabila anjing menjilati bejana yang berisi susu dan air, apakah harus dicuci tujuh kali. Imam Malik mengatakan bahwa dalil ini memang ada, tetapi beliau tidak mengetahui

⁵¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, h. 308.

⁵²Muhammad ibn Yūsuf ibn Qāsim ibn Yūsuf al-Abdarī Garnādī, *al-Tāj Wa al-Iklīl Limukhtaṣar Kalīl*, h. 258.

⁵³Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir, *al-Mudawwanah*, h. 115.

pastian mengenai kebenaran hadis tersebut. Menurut Imam Mālik, meskipun terdapat riwayat yang menyebutkan hal tersebut, beliau belum menemukan bukti yang kuat dan jelas yang mendukung kewajiban mencuci bejana tersebut sebanyak tujuh kali. Pendapat ini menunjukkan kehati-hatian Imam Malik dalam menerima dan menerapkan hadis, serta komitmennya untuk memastikan bahwa setiap praktik keagamaan didasarkan pada dalil yang *sahih* dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁴ Imam Malik selalu menekankan pentingnya memastikan sumber-sumber hukum Islam, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan ajaran agama. Komentar ini mencerminkan sikap kritis dan teliti dalam menilai riwayat-riwayat hadis yang ada.

Dalam mazhab Maliki, air yang digunakan untuk membersihkan najis tersebut harus bersih dan suci. Mekanisme penyucian yang dilakukan adalah dengan mengalirkan air ke bagian yang terkena najis hingga hilang zat najisnya. Mereka tidak mempersyaratkan penggunaan tanah atau debu untuk menyucikan jenis najis tertentu, cukup dengan air yang mengalir sudah dianggap memadai. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang lebih sederhana dan praktis dalam menangani najis. Mazhab Maliki menekankan bahwa yang terpenting adalah memastikan zat najis tersebut hilang sepenuhnya, sehingga area yang terkena najis menjadi bersih dan suci kembali. Pendekatan ini juga memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjaga kebersihan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

2. Mekanisme Penyucian Babi dan Hewan Buas Menurut Mazhab Syafi'i

a. Mekanisme Penyucian Babi Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam yang memiliki panduan khusus terkait penyucian benda atau tempat yang terkena najis, termasuk najis yang terdapat pada babi. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, najis babi digolongkan sebagai *Mughallazah* (najis berat), karena diqiaskan dengan anjing sehingga memiliki prosedur penyucian yang khusus dan lebih rinci dibandingkan dengan najis lainnya. Berlandaskan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْقِهِ. ثُمَّ لِيَعْسِلْهُ

سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالْتُّرَابِ"⁵⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia membuangnya Kemudian mencucinya tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Bejana tersebut harus dicuci sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Beliau juga menjelaskan hikmah

⁵⁴Mālik *ibn* Anas *ibn* Mālik *ibn* 'Āmir, *al-Mudawana*, h. 115.

⁵⁵Abdu al-Razāq *ibn* Hammām al-Ṣan'anī, *al-Muṣannaḥ* (Cet. II; Baīrūt: Al-Majlisu al-'Ilmī 1403 H/1983 M), h. 96.

dari penggunaan tanah, yaitu karena tanah memiliki kemampuan khusus untuk menghilangkan najis yang mungkin tidak bisa sepenuhnya hilang dengan air saja.⁵⁶

Dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar* juga mengatakan bahwa:

أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تغسل سبعا إحداهن بالتراب⁵⁷

Artinya:

Bahwa kenajisan babi seperti kenajisan anjing, dibersihkan tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

Perkataan di atas menunjukkan bahwa mekanisme penyucian babi sama seperti penyucian anjing yaitu dicuci sebanyak tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu.

Proses ini menggaris bawahi bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam, serta menunjukkan perhatian khusus dan mendetail dalam menjalankan ajaran agama. Proses penyucian yang rinci ini memperlihatkan upaya untuk memastikan bahwa benda atau tempat yang terkena najis benar-benar bersih dan suci, sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang dianut oleh mazhab Syafi'i.

Berikut adalah pembahasan secara rinci mengenai cara penyucian babi menurut mazhab Syafi'i:

1. Air Suci dan Mensucikan

Air yang digunakan untuk mencuci haruslah air mutlak, yakni air yang suci dan dapat mensucikan. Air mutlak ini meliputi berbagai sumber air yang dianggap murni dan memenuhi syarat kesucian dalam Islam, seperti air sumur, air hujan, atau air yang mengalir dari keran. Air sumur diambil dari sumber alami yang terjaga kebersihannya, sementara air hujan dianggap sebagai air yang turun langsung dari langit dan belum tercemar oleh unsur-unsur najis. Air keran, asalkan tidak tercampur dengan bahan najis, juga memenuhi kriteria sebagai air mutlak yang suci dan bisa digunakan untuk tujuan penyucian. Penting untuk memastikan bahwa air yang digunakan tidak tercampur dengan zat lain yang dapat merubah sifat dasar air sehingga menghilangkan statusnya sebagai air mutlak. Proses pemilihan air ini merupakan bagian krusial dalam menjaga kesucian sesuai dengan ajaran agama Islam, menjamin bahwa air yang digunakan dalam pencucian benar-benar efektif untuk menghilangkan najis dan mensucikan kembali benda yang terkena.⁵⁸

2. Cucian Tujuh Kali sala-satunya dengan tanah

Benda yang terkena najis babi harus dicuci sebanyak tujuh kali untuk memastikan najis tersebut benar-benar hilang. Salah satu dari tujuh kali pencucian tersebut harus melibatkan penggunaan tanah atau debu, bukan hanya air biasa. Ini didasarkan pada ajaran yang menyatakan bahwa tanah memiliki kemampuan khusus untuk menghilangkan kotoran dan membersihkan najis berat. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan semua jejak najis benar-benar hilang dan benda tersebut menjadi suci kembali, sesuai dengan aturan Islam. Metode pencucian ini menunjukkan pentingnya kebersihan dan

⁵⁶Yahya *ibn* Sharaf al-Nawawī, *Syarh Ṣaḥiḥ Muslim* (Cet. I; Ba'irūt: Maktabah al-Ma'ārif), h. 185-188.

⁵⁷Abdullah *ibn* Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, h. 38.

⁵⁸Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn *ibn* Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' al-Syarhu al-Muḥaẓẓab*, h. 84-90.

kesucian dalam Islam, terutama dalam menangani najis *Mughallazah* (najis berat), seperti babi.⁵⁹

b. Mekanisme Penyucian Hewan Buas Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, babi dan hewan buas merupakan hewan yang najis sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya *al-Umm* di mana kitab ini merupakan kitab yang *mu'tamat* dalam mazhab Syafi'i beliau mengatakan bahwa:

كُلِّ حَيَوَانٍ حَرَّمَ أَكْلَهُ مَيْتَتُهُ وَسُورُهُ وَلَبَنُهُ وَعَرْفُهُ وَلُعَابُهُ وَدَمْعُهُ وَفَضْلَاتُهُ نَجْسَةٌ⁶⁰

Artinya:

Setiap hewan yang haram dimakan, bangkainya, sisa minumannya, susunya, keringatnya, air liurnya, air matanya, dan kotorannya adalah najis.

Berdasarkan perkataan diatas menjelaskan bahwa semua hewan yang dilarang untuk dimakan (haram dimakan) adalah najis. Hewan buas termasuk dalam kategori ini karena mereka tidak halal untuk dimakan. Maka hewan buas merupakan hewan yang najis. Sehingga mekanisme penyucian hewan buas memiliki kesamaan dengan mekanisme penyucian babi. karena kedua hewan tersebut merupakan hewan yang buas, dan tergolong sebagai najis *Mughallazah* (najis berat), yang perlu di sucikan dengan mekanisme sama. Yaitu harus dicuci sebanyak tujuh kali untuk memastikan najis tersebut benar-benar hilang. Salah satu dari tujuh kali pencucian tersebut harus melibatkan penggunaan tanah atau debu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفِهِ. ثُمَّ لِيَعْسِلْهُ سَبْعَ مَرَارٍ أَوْ لَاهَنَّ بِالتُّرَابِ⁶¹

Artinya:

Jika ada seekor anjing menjilat sebuah wadah maka buanglah, kemudian basuhlah wadah tersebut sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah.

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa mekanisme penyucian hewan buas yaitu menggunakan air bersih sebanyak tujuh kali siraman salah satunya menggunakan tanah atau debu. bukan hanya air biasa sebagai bentuk kehati-hatian. Ini didasarkan pada ajaran yang menyatakan bahwa tanah memiliki kemampuan khusus untuk menghilangkan kotoran dan membersihkan najis berat. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan semua jejak najis benar-benar hilang dan benda tersebut menjadi suci kembali, sesuai dengan ajaran Islam.⁶²

Mekanisme pencucian ini menunjukkan pentingnya kebersihan dan kesucian dalam Islam, terutama dalam membersihkan najis *Mughallazah* (najis berat). Kebersihan merupakan salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, dan prosedur yang rinci ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip tersebut. Proses ini tidak hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam karena dengan memastikan kebersihan dari najis.

⁵⁹Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syāirāzī *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Syafi'i*, h. 94.

⁶⁰Abu 'Abdillāh Muḥammad al-Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, h. 18.

⁶¹Abdu al-Razāq ibn Hammām al-Ṣan'anī, *al-Muṣannaḥ*, h. 96.

⁶²Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syāirāzī *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Syafi'i*, h. 94.

Tabel 1. Persamaan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Mengenai Kenajizan Babi dan Hewan Buas

No	Persamaan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Mengenai Kenajizan Babi dan Hewan Buas
1	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap daging babi haram untuk dikonsumsi
2	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap babi dalam kondisi mati adalah hewan yang najis
3	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap daging babi adalah najis
4	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap hewan buas haram untuk dikonsumsi
5	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap hewan buas dalam kondisi mati adalah najis
6	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap daging hewan buas adalah najis
7	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menganggap mekanisme penyucian babi dan hewan buas harus menggunakan air mutlak

Tabel 2. Perbedaan Kenajisan Babi dan Hewan Buas Serta Mekanisme Penyuciannya

No	Perbedaan Kenajisan Babi dan Hewan Buas Serta Mekanisme Penyuciannya	
	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i
1	hewan babi selagi dalam kondisi hidup adalah suci tetapi dalam kondisi mati dihukumi sebagai najis	Hewan babi baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati tetap dihukumi sebagai najis berat
2	Hewan buas selagi dalam kondisi hidup adalah suci tetapi dalam kondisi mati dihukumi sebagai najis	Hewan buas baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati tetap dihukumi sebagai najis berat
3	Mekanisme penyucian babi dan hewan buas menggunakan air mutlak tanpa mempersyaratkan jumlah siraman dan tanah atau debu	Mekanisme penyucian babi dan hewan buas menggunakan air mutlak dan mempersyaratkan tujuh kali siraman salah satunya menggunakan tanah atau debu

KESIMPULAN

Babi dan hewan buas merupakan subjek penting dalam kajian fikih karena status kenajisannya memiliki implikasi terhadap kehidupan sehari-hari umat Islam. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda mengenai kenajisan babi dan hewan buas, yang menunjukkan adanya keragaman interpretasi dalam Islam untuk memahami perbedaan ini penting untuk memberikan panduan yang tepat bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah peneliti menyelesaikan tulisannya tentang kenajisan babi dan hewan buas serta mekanisme penyuciannya, maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat dua pendapat dalam permasalahan kenajisan babi dan hewan buas. Pendapat *pertama*, mengatakan bahwa babi dan hewan buas merupakan hewan yang suci selagi dalam kondisi hidup, adapun setelah hewan tersebut sudah mati tetap dihukumi sebagai hewan yang najis, dan pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa babi dan hewan buas merupakan hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati, dan pendapat ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut peneliti, yang lebih kuat adalah pendapat kedua yaitu pendapat mazhab Syafi'i dengan dalil yang telah disebutkan bahwa babi dan hewan buas merupakan hewan yang najis baik dalam kondisi hidup maupun sudah mati.
2. Para ulama berbeda pendapat mengenai mekanisme penyucian babi dan hewan buas pendapat *pertama*, mengatakan bahwa najis dari babi dapat disucikan menggunakan Mekanisme penyucian yaitu harus dicuci untuk menghilangkan najisnya, tanpa mempersyaratkan jumlah siraman dan tanah atau debu, begitu pula dengan najis dari hewan buas dapat disucikan menggunakan mekanisme penyucian yang sama seperti penyucian babi, tanpa mempersyaratkan jumlah siraman dan tanah atau debu, dan pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa najis dari babi dapat disucikan menggunakan Mekanisme penyucian yaitu dengan cara dicuci tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu, adapun najis dari hewan buas dapat disucikan menggunakan mekanisme penyucian yang sama dengan penyucian babi, yaitu dengan cara dicuci tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu, dan pendapat ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i, Sedangkan menurut peneliti, dalam mekanisme penyucian babi dan hewan buas pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua yaitu pendapat mazhab Syafi'i dengan dalil yang telah disebutkan bahwa mekanisme penyucian babi yaitu dengan cara dicuci tujuh kali salah satunya menggunakan tanah atau debu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an-Karim.

'Arfa, Muhammad ibn Ahmad, *al-Syarhu al-Kabir Bi Hasyah al-Dusuqi*, Cet. I; ba'irut: Dar al-Fikr.

- ‘Ubaid, al-Hājjatu Kaukab, *Fiqhu al-Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Mālikī*, Cet. I: Sūria: Maṭba’ah al-Insyā’, 1406 H/1986 M.
- Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud Ma’a Syarhihi ‘Awunu al-Ma’būd*, Cet. I; Delhi: al-Maṭba’ah al-Anṣoriyyah 1323 H.
- Adlini, Miza Nina, dkk., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan* 6, no 1 (2022): h. 2-3.
- Al-Andalusī, Abu al-Walīd Sulaīmān ibn Khalaf ibn Saad ibn Ayyub ibn Wāris al-Tajībī al-Qurtubī al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥu al-Muwatta’a*, Cet. 1; Miṣr: Maṭba’a Sa’ādah, 1332 H.
- Al-Aṣḥānī, Abū Nu’aim Aḥmad ibn ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Ishāq ibn Mūsa ibn Mahrān, *Ḥilyah al-Auliya’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiya’*, Cet: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H.
- Al-Ashlahī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir, *al-Mudawanah* Cet. I; baīrūt: Dārul kutub al-‘Ilmiyah 1415H/1994 M.
- Al-Ashlahī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir, *al-Muwatta’a*, Cet: I; Muassasah Zāyid ibn Sulṭān āl Nahayān li al-A’māl al-Khairiyyah al-Insāniyyah, 1425 H/2004 M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain, *Manāqib al-Syāfi’ li al-Baihaqī*, Cet.I; al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M.
- Al-Bār, Ibnu ‘Abdi, *al-Kāfi fī Fiqh Ahlu al-Madinah* (Cet. II; Riyāḍ: al-Maktabah Riyāḍ al-Ḥadīṣah 1400 H/1980 M), h. 161.
- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bardizbah, *Ṣohih Al-Bukhārī*, Cet. I; Miṣr: Al-Sulṭāniyyah, Bi al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H.
- Al-Fasawī, Ya’qūb ibn Sufyān Biljawān al-Fārisī, *al-Ma’rifah wa al-Tārīkh*, Cet. II; Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1401 H/1981 M.
- Al-Jazāiri, Abu Bakar Jabar, *Minhajul Muslim*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015 M.
- Al-Maūsu’atu al-Fiqhiyyah. Kuwaīt: Majmū’atu al-Mu’allifīn, 1427.
- Al-Nāisābūrī, Abu al-Hasan Muslim ibn al-Ḥajāj al-Qusyaīrī, *Ṣohih Muslim*, Cet. I; Qāhirah: Maṭba’ah ‘Isa al-Babī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn ibn Syaraf, *Syarhu al-Muḥaḥḥab*, Cet. I; Qāhirah: Idārah al-Ṭibā’ah al-Munīriyyah 1344 H/1347 M.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyyā Muhyī al-Dīn ibn Syaraf, *Tahrīru al-Fāz al-Tanbīh*, Cet. 1; Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H.
- Al-Nawawī, Yahya ibn Sharaf al-Nawawī, *Syarh Ṣahih Muslim* (Cet. I; Baīrūt: Maktabah al-Ma’ārif), h. 185-188.
- Al-Qorāfī, Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn Abdiraḥman, *al-Ḍakhīrah* Cet. I; Baīrūt: Dār al-Garab al-Islamī 1994 M.
- Al-Qurtubī, Muhammad ibn Ahmad al-Ansarī, *al-Jāmi’ Li Ahkāmī al-Qur’an*, Cet. II; Qāhirah: Dār al-Kitab al-Misriyyah 1384 H/1964 M.
- Al-Ramlī, Syamsuddīn Muhammad ibn Abbās Aḥmad ibn Hamzah al-Syihābuddīn, *Nihāyat al-Muḥtaj ‘ila Sharh al-Minhāj*, Cet. I; Baīrūt: Dār al-Fikr 1404 H/1984 M.
- Al-Ṣan’anī, Abu Bakr al-Razāq ibn Hammām, *al-Muṣannif*, Cet. II; Baīrūt: Al-Majlisu al-‘Ilmī 1403 H/1983 M.

- Al-Syafi'ī, Abu 'Abdillah Muhammad al-Idrīs, *al-Umm*, Cet. II; baīrūt: Dār al-fikr, 1983 H/1403 M.
- Al-Syaīrāzī, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Syafi'ī*, Cet. I; baīrūt: Dārul kutub al-'Ilmiah.
- Al-Syalāhī, Khalid ibn Daifullah, *al-Tibyān Fī Takhrīj Wa Tabwīb Ahādīs Bulūqu al-Marām*, Cet. I; t.t.: Dār al-Risalah al-'Ilmiyyah, 1433 H/2012 M.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, Cet. I; Libanon: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1975 M.
- Al-Syinqītī, Muḥammad al-Khaḍir ibn Sa'īd 'Abdullah ibn Aḥmad al-Jukanī, *Kauṣar al-Ma'ānī al-Darārī fī Kasyfī Khabāyā Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1415 H/1995 M.
- Al-Ṭayyār Abdullah ibn Muḥammad, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabīyyah al-Sa'udīyyah, 1432 H/ 2011 M.
- Al-Yaḥṣībī, Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyād ibn Mūsā, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Cet. I; al-Magrib: Maṭba'ah Faḍālah, 1965 M.
- Al-Zahabī, Syamsu al-Dīn abū 'Abdillah Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Uṣmān ibn Qāyṡāz, *Siyar A'lām Al-Nubalā*, Cet; III: Muassasah al-Risālah 1405 H/1985 M.
- Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Ibadah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Cet. I; Jakarta: Noura Books, 2015 M.
- Bikri, Cik Hasan, *Model Penelitian Kitab Fikih*, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003 M.
- Br Ginting, Mery. "Analisis Kesulitan Siswa Pada Materi Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya Pada Kelas V Sd Negeri 040471 Kampung Merdeka T.A 2021/2022", *Skripsi*. Medan: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality Medan, 2022.
- Desertasi, Tesis, Skripsi:
- Garnādī, Muhammad ibn Yūsuf ibn Qāsim ibn Yūsuf al-Abdarī, *al-tāj wa al-iklīl limukhtaṣar khlīl*, Cet. I; baīrūt: Dārul kutub al-'Ilmiah, 1416 H/1994 M.
- Hasanah, Uswatun. "Perilaku Bersuci Masyarakat Islam; Etika Membersihkan Najis (Studi Sosiologi Hukum di Masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur)", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fadā Ismā'īl ibn 'Umar , *Tafsīr Al-Qur'an Karīm*, Cet. II; t.t.: Dār Ṭībah li al-Nasyr wa al-Taūzi' 1420 H/1999 M.
- Kamaludin, "Konsep Najis dan Cara Pencuciannya dalam Fatwa MUI". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014.
- Lāsyīn, Musā Syāhīn Lāsyīn, *Fath al-Mun'im Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. I; t.t.: Dār al-Syurūq 1423 H/2002 M.
- Muhammad, Syamsuddīn, Muhammad ibn, al-Khaṭīb al-Syiribnī, *Mugnī al-Muḥtāj*, Cet. I; t.t.: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah 1415 H/1994 M.
- Nuryana, Siti. "Studi Komparasi Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang dengan Cara disamak Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisī dan Imam al-Syaukānī". *Skripsi*. Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Patah, 2023 M.
- Suryani, Popong, dkk., "Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan Bagian Produksi di Pt Tuntex Garment Indonesia", *Jiema* 1, no. 1, (2020): h. 74.

- Switri, Endang, dkk., Pemibnaan Adab-Adab Bersuci Fiqih *Taharah* Pada Anak-Anak di Komplek Perumahan The Green Indralaya Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumsel. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (2020): h. 37-40.
- Tarigan, Azhari Akmal dkk., *Modul dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*, Cet. I; Medan: Merdeka Kreasi Grup, 2021 M.
- Tusshalihah, Uswah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kulit Hewan Buas sebagai Bahan Baku Pembuatan Tas". *Skripsi*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2023.
- Y. Sonafist, "Qawaid Fiqhiyyah: Korelasi Urgensi dalam Istinbath Hukum", *Journal of Law and Nation* 2, no. 3, (2023): h. 137.
- Yusof, Ummi Anis, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, "Hukum Najis Mughallazah dan Kaedah Sertu Menurut", *JOURNAL OF QURANIC SCIENCES AND RESEARCH* 4, no. 2 (2023): h.21-24.
- Zainuddin, Muhammad dan Masyhuri. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*: Cet, III; Malang: Refika Aditama, 2008 M.